

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 70 /Kpts / 2002

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Aisyiyah Cabang Semanu, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 07/PCA/SMN/VI/2002, tanggal 1 Agustus 2002 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983  
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/1.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semanu .

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pimpinan Aisyiyah Cabang Semanu, Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA Plebengan  
b. Alamat : Dusun Plebengan, Desa Candirejo  
Kecamatan Semanu, Gunungkidul.  
c. Jumlah Kelas : 1 (satu) kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran  
2002/2003 : 10 anak

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga

- Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 30 Desember 2002

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gunungkidul



Drs. BAMBANG HARIANTO, MM.  
NIP. 130674542

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Semanu
- ⑨ Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.



الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ

# PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 2.15/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

**TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**  
berkedudukan di TK ABA Plebengan, Plebengan Semanu adalah  
milik Persyarikatan **AISYIYAH**  
yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah  
Cabang : Semanu  
Daerah : Gunungkidul  
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta  
didirikan tanggal : 16 November 2001 dan  
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan  
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Wilayah No. 215/PW/D/PTK/2004  
Daerah No. 215/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang  
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar  
dan Menengah Cabang Semanu  
No. .... tgl. 30 Desember 2003 dan  
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul  
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah  
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukjarrom 1425 H  
1 Maret 2004 M

## PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

( Hj. Sri Nurini Hadjami )  
KTAM : 363703



Sekretaris,

( Mugiyem )  
KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81, 16-8-1920 NO. 40, TGL. 2-9-1921 NO. 36,  
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8-9-1971 NO. JA 5/190/4,  
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-2-1971 NO. SK. 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24-7-1974  
NO. 1385/1974